

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dengan populasi yang terus bertambah, daerah dan wilayah perkotaan berkembang dengan sangat pesat di era persaingan ekonomi global ini. Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja pembangunan suatu wilayah atau kota. Mengingat konteks ini, sangat penting bagi pemerintah untuk secara efektif mengawasi anggaran pembangunan dan pengeluaran masyarakat. Implementasi praktis otonomi daerah adalah desentralisasi tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada negara, yang mencakup penyelidikan kemungkinan pendapatan daerah.

Otonomi daerah ialah hak, tugas serta kekuasaan yang diberikan kepada daerah agar dapat menjalankan pemerintahannya sendiri (Anugrah Sundari, Masnur Mukmin, 2024). Kabupaten Semarang dan pemerintah daerah lainnya didorong untuk menggali peluang peningkatan pendapatan daerah melalui adanya otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peningkatan Pajak Daerah adalah salah satu faktor keberhasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak adalah pengeluaran yang terutang oleh wajib pajak kepada negara (bersifat dapat dipaksakan) dan wajib dibayar sesuai dengan aturan perundang-undangan tanpa memperoleh pengembalian. Penerimaan pajak tersebut langsung dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat yang berhubungan

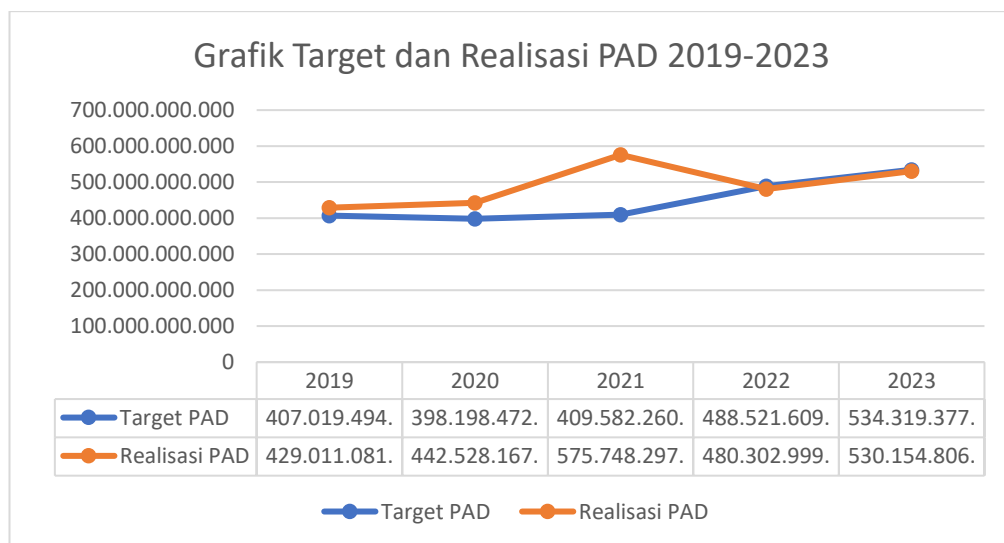
dengan negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraan (Indah Permatasari & Wafirotn, 2023).

Pendapatan dari pajak daerah, penyaluran hak ketenagakerjaan daerah, dan sumber lain yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Aliran pendapatan daerah ini berpotensi untuk dioptimalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Sembiring et al., 2023) ketika masyarakat membayar pajak tepat waktu, pemerintah dapat membangun lebih banyak sarana dan prasarana umum. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk memastikan otonomi daerah terlaksana dengan baik, meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Keuangan Daerah, dan memungkinkan dana pembangunan untuk direalisasikan. PAD merupakan metrik untuk menilai otonomi proses penganggaran pemerintah daerah. Pertumbuhan PAD memungkinkan pemerintah daerah memiliki otonomi untuk membangun daerahnya, begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang.

Tabel 1.1**Target dan Realisasi PAD Kabupaten Semarang 2019-2023**

Tahun	Target PAD	Realisasi	Persentase
2019	407.019.494.000	429.011.081.257	105,40%
2020	398.198.472.000	442.528.167.477	111,13%
2021	409.582.260.000	575.748.297.606	140,57%
2022	488.521.609.000	480.302.999.649	98,32%
2023	534.319.377.800	530.154.806.743	99,22%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Gambar 1.1**Grafik Target dan Realisasi PAD Kabupaten Semarang 2019-2023**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Sasaran pemerintah dalam lima tahun terakhir ini jelas tidak statis, terbukti dari sasaran dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perubahan persentase yang naik turun atau fluktuatif. Pencapaian terendah pada tahun 2022 yakni sebesar 98,32% sangat menurun dari tahun sebelumnya, dengan

target yang ditetapkan yaitu Rp. 488.521.609.00, yang Dibandingkan dengan tahun 2019–2021, target tahun 2022 lebih spesifik dan tidak dapat tercapai. Berdasarkan catatan, pencapaian tahun 2023 masih di bawah target Rp530.154.806.743, padahal target PAD sebesar Rp534.319.377.800. Pencapaian tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 140,57% realisasi ini jauh melampaui target

Menurut (Yunita & Fahriani, 2020) berpendapat bahwa peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan dari berbagai sumber di suatu daerah dapat membantu meningkatkan pendapatan primer di daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pendapatannya dari pajak daerah, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional dan memengaruhi pembangunan daerah (Shafwah & Mukhtar, 2024). Wajib pajak pada umumnya diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak daerah kepada pemerintah daerah, dan pemerintah tersebut dapat menggunakan paksaan untuk memungut pajak tersebut jika diperlukan. Untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten memungut pajak daerah (Yasa, 2020).

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Semarang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusannya sendiri dan maju dengan caranya sendiri. Kabupaten Semarang sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya daerahnya. Jika ini berhasil, daerah tersebut akan dapat terus tumbuh dan berkembang, yang akan meningkatkan reputasinya dan mendatangkan lebih banyak uang dari pariwisata.

Peningkatan pendapatan pajak daerah, khususnya dari BPHTB, merupakan salah satu tujuan dari inisiatif ini.

Pemerintah Kabupaten Semarang setiap tahunnya menargetkan perolehan BPHTB untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Namun hasilnya tidak selalu mencapai target yang direncanakan. Persentase kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah dipecah berdasarkan kategori ditampilkan dalam tabel di bawah ini :

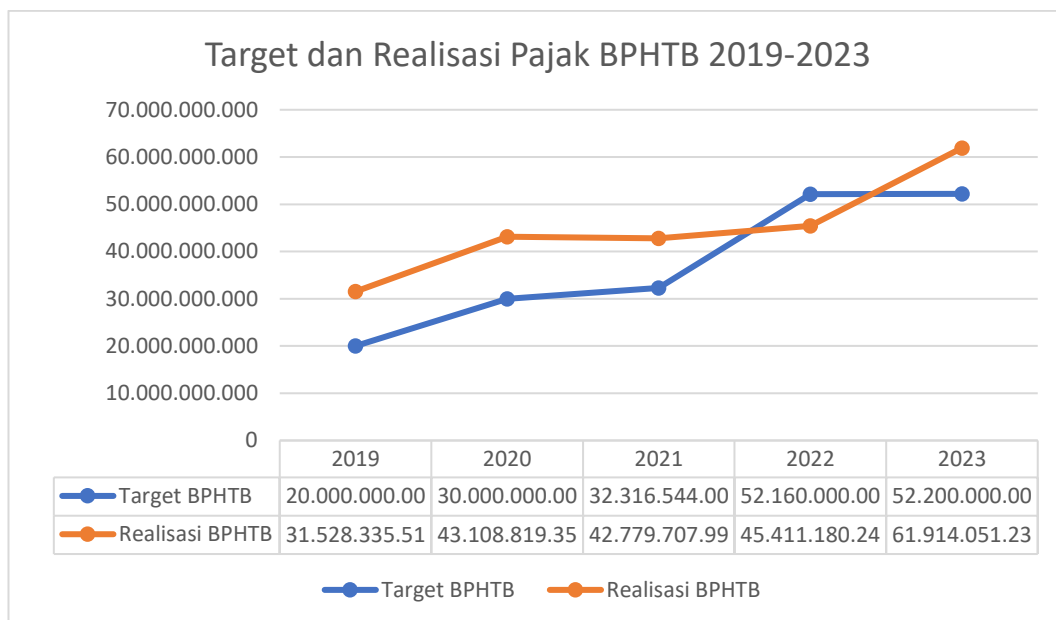
Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak BPHTB Kabupaten Semarang 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	20.000.000.000	31.528.335.513	157,64%
2020	30.000.000.000	43.108.819.355	143,70%
2021	32.316.544.000	42.779.707.991	132,38%
2022	52.160.000.000	45.411.180.245	87,06%
2023	52.200.000.000	61.914.051.237	118,61%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

Gambar 1.2
Grafik Target dan Realisasi Pajak BPHTB



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

Target dan persentase penerimaan tahun 2019–2022 sebagaimana terlihat pada tabel di atas mengalami penurunan. Target realisasi pajak BPHTB tahun 2019 masih terpenuhi sebesar 157,64%. Proporsi tersebut turun menjadi 143,70% pada tahun 2020, meskipun terjadi peningkatan penerimaan nominal. Kedua, realisasi penerimaan pajak BPHTB sebesar 42.779.707.991 (penurunan sebesar 132,38% per tahun) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun ini masih di bawah target, meskipun ada peningkatan dari target tahun 2022. Namun, rasio pencapaian target penerimaan pajak BPHTB sebesar 87,06% jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2023 lebih tinggi 118,61% dari proyeksi.

Berdasarkan hasil grafik tersebut, terlihat bahwa target dan pencapaian pajak BPHTB masih belum sesuai dengan target sehingga rasionya lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian realisasi dari tahun 2019-2023 masih belum mencerminkan efektivitas yang sebenarnya dan diperlukan perhitungan untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak BPHTB. Oleh sebab itu, pencapaian melampaui target masih belum dapat dianggap sebagai ukuran keberhasilan pemungutan BPHTB yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Karena pencapaian melebihi target belum tentu mencerminkan suatu keberhasilan pajak. Jika melihat tren penerimaan BPHTB selama lima tahun terakhir, sumber penerimaan pajak daerah ini layak untuk dioptimalkan. Peningkatan penerimaan BPHTB yang konsisten selama beberapa tahun terakhir menjadi buktinya. Peningkatan kontribusi terhadap pendapatan primer daerah tentu saja merupakan hasil dari pertumbuhan yang telah dicapai.

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemungutan BPHTB adalah dengan mengetahui efektivitasnya. Salah satu indikator kinerja adalah seberapa berhasilnya suatu organisasi dalam menyelesaikan tujuannya (Meidona & Rahmat, 2023). Evaluasi kinerja pemungutan BPHTB oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran disebut sebagai efektivitas BPHTB. Efektivitas pajak dapat dinilai dengan membandingkan persentase penerimaan BPHTB yang dicapai dengan target. Sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi target penerimaan BPHTB sebelumnya merupakan ukuran efektivitasnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang
2. Seberapa besar tingkat kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten semarang.
2. Untuk menganalisis tingkat kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi penulis ,Masyarakat, dan semua orang yang terkait dalam permasalahan yang diteliti tersebut Adapun manfaat dari peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait efektivitas penerimaan pajak BPHTB
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktis

1. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak BPHTB
2. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam optimalisasi potensi BPHTB di wilayah Ungaran.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha perhotelan tentang pentingnya kontribusi penerimaan pajak BPHTB bagi pembangunan daerah dan Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga berdampak positif pada peningkatan PAD dan pembangunan daerah yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disusun menjadi beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, lebih jelasnya dituliskan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi pajak BPHTB terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang konsep atau teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau pokok persoalan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk meneliti analisis efektivitas dan kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, penyajian data yang diperoleh oleh peneliti, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan yang didasarkan pada teori mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian serta saran dari peneliti terkait meneliti analisis efektivitas dan kontribusi pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang.